



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PESANTREN II
Jln Cendana No. 30 ☎ (0354) 689055 Kediri 64132
Email: puskesmas2go@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN II
NOMOR 004 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI UPT PUSKESMAS PESANTREN II KOTA KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN II**

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) yang berfungsi memberikan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik
- c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban masyarakat serta terwujudnya tanggung jawab puskesmas dalam penyelenggaraan publik bidang kesehatan diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan yang jelas;
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Pesantren II.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN II KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS PESANTREN II.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Pesantren II Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Pesantren II Kota Kediri dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan

- penyelenggara dalam pelayanan publik;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 01 Februari 2024

Kepala UPT Puskesmas Pesantren II

Kota Kediri



DWI NUGERAHINI

Lampiran

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pesantren II

Nomor 004 Tahun 2024

Tentang Standar Pelayanan Publik Di UPT

Puskesmas Pesantren II Kota Kediri

A. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Pesantren II menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Pesantren II Kota Kediri. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas : KTP/KK/ Kartu pelajar (pasien baru); b. Kartu Berobat Keluarga (pasien lama); c. Kartu Jaminan Kesehatan BPJS (bagi yang memiliki).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pasien Baru 1) Pasien datang; 2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian; 3) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapat

		<p>nomor rekam medis dan KIB (kartu berobat keluarga);</p> <p>5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;</p> <p>6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju;</p> <p>b. Pasien Lama</p> <p>1) Pasien datang;</p> <p>2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian;</p> <p>3) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian;</p> <p>4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dan menunjukkan Kartu Berobat Keluarga;</p> <p>5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;</p> <p>6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pelayanan Rekam Medis :</p> <p>a. Pasien Baru : 20 menit</p> <p>b. Pasien Lama : 20 menit</p> <p>c. Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Tidak bawa kartu / kartu hilang) : 5 menit</p>
4	Biaya / tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pelayanan pendaftaran dan rekam medis tidak dikenakan tarif pajak dan retribusi.</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Pendaftaran Pasien;</p> <p>b. Pelayanan Rekam Medis pasien.</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan langsung ke petugas;</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200</p> <p>d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 h. SP4N – LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Permenkes Nomor 024 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. LED Sistem Antrean b. Komputer c. Printer d. HP pemanggilan antrian e. Rak Penyimpanan Rekam Medis

		<ul style="list-style-type: none"> f. AC g. Lobby Pendaftaran h. Meja i. Kursi j. Dokumen Rekam Medis k. Alat Tulis Kantor (ATK) l. Jaringan Internet m. Alat Kebersihan
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK).
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; a. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<p>7 petugas, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) : 2 orang b. Petugas Pendaftaran: 1 orang c. Petugas Filing/ Penyimpanan: 1 orang d. Petugas Pencatatan: 1 orang e. Petugas Distribusi Rekam Medis: 1 orang f. Petugas Bagian Informasi: 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan

		<ul style="list-style-type: none"> g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

C. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, SEP dari rumah sakit, surat kontrol (khusus rujukan).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur e. Petugas menentukan diagnosis f. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Pemeriksaan Umum: a. Surat keterangan sehat : 5 menit b. Konsultasi dokter : 30 menit c. Pemeriksaan medis : 30 menit d. Surat rujukan : 10 menit Pemeriksaan calon jamaah haji : 30 menit
4	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 1) Surat keterangan sehat : Rp 10.000 2) Pemeriksaan calon jamaah haji : Rp 25.000 c. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi Dokter b. Pemeriksaan Medis a. Tindakan Medis b. Surat Rujukan c. Surat Keterangan Kesehatan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 h. SP4N - LAPOR: https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6

		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan b. Meja Pemeriksaan c. Kursi d. Bed Pemeriksaan e. Komputer f. Printer g. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; a. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum : 1 orang b. Perawat : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya

13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

D. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Rekam Medis Pasien b. SEP dari rumah sakit dan surat kontrol untuk surat rujukan c. Kartu identitas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur f. Petugas menentukan diagnosis g. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang sesuai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Konsultasi dokter : 30 menit b. Pemeriksaan medis : 30 menit c. Surat rujukan : 10 menit d. Surat keterangan sehat : 5 menit
4	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 1) Surat keterangan sehat : Rp 10.000 b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat keterangan sehat.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; f. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan b. Meja c. Kursi d. Bed Pemeriksaan

		<ul style="list-style-type: none"> e. Komputer f. Printer g. Air Condition h. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; a. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 Orang</p> <p>Perawat : 2 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta

		berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

E. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA/ KMS.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan pengukuran vital sign; e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter (jika diperlukan), laboratorium, konsultasi gizi, dan kesehatan gilut untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan ibu hamil (ANC) : 15 menit (tanpa laborat) 120 menit (dengan laborat) b. Pemeriksaan ibu nifas (PNC) : 15 menit (tanpa laborat) 120 menit (dengan laborat) c. Pemeriksaan USG : 15 menit d. Pemasangan IUD : 30 menit e. Pelepasan IUD (tanpa penyulit) : 30 menit f. Pelepasan IUD (dengan penyulit) : 60 menit g. Pemasangan implant : 30 menit h. Pelepasan implant (tanpa penyulit) : 30 menit i. Pelepasan implant (dengan penyulit) : 60 menit j. Penanganan efek samping IUD/ implant : 15 menit k. Suntik KB 3 bulanan : 10 menit

		<p>l. Pemeriksaan IVA : 20 menit</p> <p>m. Pelayanan cryo dengan N2 : 30 menit</p> <p>n. Pemeriksaan IMS : 30 menit</p> <p>o. Rawat luka vagina (erosi) : 15 menit</p> <p>p. Konsultasi dan pemeriksaan fisik calon pengantin : 60 menit</p>
4	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>1) Pemeriksaan ANC : Rp 10.000</p> <p>2) Pemeriksaan PNC : Rp 10.000</p> <p>3) Rawat luka vagina (erosi) : Rp 30.000</p> <p>4) Penanganan efek samping IUD dan implant : Rp 20.000</p> <p>5) Pemasangan IUD (tidak termasuk alkon IUD) : Rp 125.000</p> <p>6) Pelepasan IUD (tanpa penyulit) : Rp 100.000</p> <p>7) Pelepasan IUD (dengan penyulit): Rp 125.000</p> <p>8) Kontrol IUD : Rp 20.000</p> <p>9) Pemasangan implant (tidak termasuk alkon implant) : Rp 150.000</p> <p>10) Pelepasan implant (tanpa penyulit) : Rp 125.000</p> <p>11) Pelepasan implant (dengan penyulit) : Rp 150.000</p> <p>12) Suntik KB 3 bulanan (tidak termasuk obat) : Rp 30.000</p> <p>13) Pemeriksaan IVA : Rp 75.000</p> <p>14) Pengambilan bahan IMS : Rp 20.000</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar</p>

		Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ibu hamil, Pelayanan ibu nifas, Pelayanan KB, Pelayanan IVA, Pemeriksaan USG, Pelayanan catin.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022

		<p>tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan</p> <p>b. Bed Ginec</p> <p>c. Bed pasien</p> <p>d. Doppler</p> <p>e. Komputer</p> <p>f. Printer</p> <p>g. Meja Pemeriksaan</p> <p>h. Kursi</p> <p>i. ATK</p> <p>j. Sterilisator</p> <p>k. Air Condition</p>
9	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>d. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter umum : 1 orang</p> <p>Bidan : 3 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II</p> <p>b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas</p>

	pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

F. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Rekam Medis Pasien; b. Pasien datang sendiri ke Unit Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut; b. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien; e. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru untuk pasien lama di lanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan; f. Petugas menentukan diagnosa penyakit; g. Petugas menentukan terapi /tindakan yang sesuai dengan diagnosa; h. Petugas melakukan tindakan jika memang di perlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kesehatan (gigi dan mulut) : 15 menit b. Pencabutan gigi anak : 10 menit c. Pencabutan gigi biasa : 15 menit d. Pencabutan gigi dengan komplikasi : 30 menit e. Open bur tumpatan : 15 menit f. Tumpatan sementara (perawatan pulpa 1x kunjungan) : 15 menit g. Tumpatan permanen (GIC) : 15 menit h. Tumpatan permanen dengan sinar :

		<p>15 menit</p> <p>i. Scalling/pembersihan karang gigi per rahang : 30 menit</p>
4	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>1) Pemeriksaan kesehatan (gigi dan mulut)/tindakan : Rp 15.000</p> <p>2) Pencabutan gigi anak : Rp 15.000</p> <p>3) Pencabutan gigi biasa : Rp 50.000</p> <p>4) Pencabutan gigi dengan komplikasi (fraktur/ sulit) : Rp 60.000</p> <p>5) Open bur tumpatan : Rp 25.000</p> <p>6) Tumpatan sementara (perawatan pulpa 1x kunjungan) : Rp 15.000</p> <p>7) Tumpatan permanen (GIC) : Rp 50.000</p> <p>8) Tumpatan permanen dengan sinar : Rp 100.000</p> <p>9) Scalling/pembersihan karang gigi per rahang : Rp 50.000</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Konsultasi Kesehatan gigi</p> <p>b. Pemeriksaan kesehatan gigi</p> <p>c. Tindakan tambal gigi</p> <p>d. Tindakan cabut gigi</p> <p>e. Scalling / Pembersihan Karang gigi</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan langsung ke petugas;</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200</p>

		<p>d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com</p> <p>e. Facebook : Puskesmas Pesantren II</p> <p>f. Instagram : puskesmas_pesantren_2</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Pesantren2</p> <p>a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Dental Unit</p> <p>b. Alat Kesehatan</p> <p>c. Meja</p> <p>d. Kursi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Komputer f. Printer g. ATK h. Air condition
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP Dokter Gigi yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Perawat Gigi yang memiliki STR dan SIP Perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi : 1 orang b. Perawat Gigi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang

		profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

G. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Blanko Permintaan Laboratorium
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien Datang Ke Puskesmas b. Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Layanan c. Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Layanan d. Petugas melakukan identifikasi pasien e. Petugas mengambil spesimen f. Pemeriksaan Laboratorium g. Hasil di berikan kepada pasien h. Pasien kembali ke dokter layanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium : a. Darah lengkap : 45 menit b. Hemoglobin : 15 menit c. Urin lengkap : 30 menit d. Albumin : 10 menit e. Reduksi : 10 menit f. Golongan darah : 15 menit g. Rhesus : 15 menit h. Gula darah : 80 menit i. Kolesterol : 80 menit j. SGOT : 60 menit k. SGPT : 60 menit l. Creatinin : 60 menit m. Asam urat : 80 menit n. Trigliserida : 80menit o. Tes widal : 50 menit p. Kehamilan : 15 menit q. Pemeriksaan dahak/TCM : 3 hari r. IMS : 60 menit s. HIV : 45 menit t. Hbs Ag : 45 menit u. Dengue Ig G/Ig M , DNS 1 : 60 menit
4	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah

		<p>Dan Retribusi Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Darah lengkap : Rp 40.000 2) Hemoglobin : Rp 10.000 3) Urin lengkap : Rp 40.000 4) Albumin : Rp 10.000 5) Reduksi : Rp 5.000 6) Golongan darah : Rp 10.000 7) Rhesus : Rp 5.000 8) Gula darah : Rp 15.000 9) Kolesterol : Rp 25.000 10) SGOT : Rp 25.000 11) SGPT : Rp 25.000 12) Creatinin : Rp 30.000 13) Asam urat : Rp 20.000 14) Trigliserida : Rp 25.000 15) Tes widal : Rp 20.000 16) Kehamilan : Rp 10.000 17) Pemeriksaan dahak/TCM : Gratis 18) IMS : Gratis 19) HIV : Gratis 20) Hbs Ag : Gratis 21) Dengue Ig G/Ig M , DNS 1: Gratis <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5	Produk pelayanan	Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis, dan Imonologi-Serologi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; e. Keputusan menteri kesehatan Nomer 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; g. Keputusan Mentri Kesehatan Nomer 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya. h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; i. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
---	-------------	---

8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat pengambilan sampel b. Ruang pemeriksaan laboratorium c. Peralatan laboratorium pendukung d. Komputer dan jaringannya e. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuaidengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	ATLM : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
----	----------------------------	--

H. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/ KIS dan Jamkesda pengambilan resep tidak dikenakan biaya.</p> <p>b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,- 2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,- 3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju Ruang Farmasi untuk menyerahkan resep;</p> <p>b. Tenaga Kefarmasian melakukan screening resep, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skrining administratif : memeriksa kelengkapan resep yaitu identitas dokter penulis resep dan identitas pasien yang meliputi Nomor Rekam Medis pasien, Nama pasien, Usia pasien, Alamat pasien, Berat Badan pasien (bagi pasien anak dan/atau pasien yang membutuhkan berat badan dalam perhitungan dosis); 2) Skrining farmasetis: memeriksa kelengkapan penulisan obat sesuai dengan aspek farmasetis yaitu jumlah obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, aturan pemakaian, ketersediaan, serta aspek farmasetis sediaan 3) Skrining klinis: memeriksa ketepatan obat, ketepatan dosis

		<p>obat, ketepatan cara penggunaan, ketepatan waktu penggunaan, reaksi alergi, duplikasi, dan kontra indikasi</p> <p>c. Tenaga kefarmasian menyiapkan obat yang diperlukan dan menyiapkan etiket serta melakukan pengemasan;</p> <p>d. Tenaga kefarmasian melakukan double cek terhadap obat yang telah disiapkan;</p> <p>e. Tenaga kefarmasian memanggil pasien;</p> <p>f. Tenaga kefarmasian menyerahkan obat; disertai dengan pemberian informasi obat.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit</p> <p>2) Pelayanan Puyer per resep : 30 menit</p> <p>3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit</p>
4	Biaya/ tarif	<p>a. Pasien umum sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, tarif pelayanan :</p> <p>1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,-</p> <p>2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,-</p> <p>3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan</p>

		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada pasien b. Pelayanan farmasi klinis, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1). Pelayanan resep disertai pemberian informasi obat 2). Pelayanan Informasi Obat 3). Pemantauan Terapi Obat 4). Konseling 5). Monitoring efek samping obat 6). Home care 7). Evaluasi penggunaan obat
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun

		<p>2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat</p> <p>b. Ruang peracikan resep</p> <p>c. Ruang konseling apoteker</p> <p>d. Kulkas dan coldchain tempat penyimpanan obat dan vaksin</p> <p>e. Lemari penyimpanan obat dan BMHP di Ruang Farmasi dan Gudang Obat</p> <p>f. Lemari Narkotika dan psikotropika</p> <p>g. Ruang penyimpanan Bahan beracun berbahaya (B3)</p> <p>h. Rak penyimpanan reagen</p> <p>i. Rak penyimpanan bahan gigi</p> <p>j. Lemari dokumen</p> <p>k. Ruang penyimpanan dokumen dan resep kadaluarsa</p>
9	Kompetensi pelaksana	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi serta Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan pendidikan D3 Farmasi.
10	Pengawasan internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung</p>

		<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>1. Apoteker : 1 orang</p> <p>2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 1 orang</p> <p>3. Administrasi umum : 1 orang</p> <p>4. Administrasi gudang obat : 1 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II</p> <p>b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas</p> <p>c. Adanya Pedoman Pelayanan</p> <p>d. Adanya Panduan Pelayanan</p> <p>e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>f. Kepastian persyaratan</p> <p>g. Kepastian biaya</p> <p>h. SDM yang Kompeten di bidangnya</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<p>a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya</p> <p>c. Kerahasiaan pasien</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>c. Laporan Indikator Nasional Mutu</p> <p>d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p>

I. Standar Pelayanan KIE Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau ruang layanan lain dengan membawa rekam medis.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit layanan gizi; b. Petugas gizi memanggil pasien sesuaidengan urutan pasien; c. Petugas gizi mengecek identitas pasiensambil mengisi format asuhan nutrisi; d. Petugas gizi melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas gizi menentukan diagnosis gizi; f. Petugas gizi memberikan intervensi gizi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas gizi mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas gizi melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan konseling gizi : ≤ 30 menit / sesuai kebutuhan
4	Biaya/ tarif	-
5	Produk Pelayanan	Konseling Gizi
6	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan langsung ke petugas;

	Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Surveilans Gizi; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

		dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Anthropometri 2. Pita Lila 3. Buku KIA 4. TTD (Tablet Tambah Darah) , Vitamin A Biru, Vitamin A Merah 5. Leaflet
9	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionist dengan STR dan SIK Nutrisisionist sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisisionist : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta

		berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

J. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Seruni (Ruang Pelayanan TB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Rekam medisb. Kartu identitasc. SEP dan surat kontrol dari rumah sakit (surat rujukan)d. Form TB 05 dari faskes lain dan lembar konsultasi (konsultasi dan skrining terduga TB)e. Form TB 09 dari faskes lain dan form TB 02 (Pengobatan TB SO)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit TB;b. Petugas TB memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien;c. Petugas TB mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis;d. Petugas TB melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien;e. Petugas TB menentukan diagnosis TB;f. Petugas TB memberikan intervensi TB dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien;g. Petugas TB mengambilkan obat pasien di ruang farmasi;h. Petugas TB menyerahkan serta menjelaskan aturan minum obatnya dan selanjutnya memberikan jadwal kontrol berikutnya;i. Petugas TB mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas;j. Petugas TB melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling;

		k. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan uji tuberkulin : 15 menit b. Pemberian tablet pencegah TB untuk pasien TB laten : 10 menit c. Surat rujukan : 10 menit d. Konsultasi & skrining terduga TB : 10 menit e. Pemeriksaan medis : 30 menit f. Pengobatan TB SO : 30 menit g. Pemantauan pengobatan TB RO : 30 menit
4	Biaya/ tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan uji tuberkulin b. Pemberian tablet pencegah TB untuk pasien TB laten c. Surat rujukan d. Konsultasi & skrining terduga TB e. Pemeriksaan medis f. Pengobatan TB SO g. Pemantauan pengobatan Tb RO
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 h. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

		<p>67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Pot Sputum</p> <p>b. Form Skrining TB</p> <p>c. Alat ukur berat badan</p> <p>d. Alat Kesehatan</p> <p>e. Leaflet TB</p> <p>f. Meja</p> <p>g. Kursi</p> <p>h. ATK</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya disertai dengan sertifikat pelatihan tentang Tuberculosis.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung</p>

		<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II</p> <p>b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas</p> <p>c. Adanya Pedoman Pelayanan</p> <p>d. Adanya Panduan Pelayanan</p> <p>e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>f. Kepastian persyaratan</p> <p>g. Kepastian biaya</p> <p>h. SDM yang Kompeten di bidangnya</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<p>a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya</p> <p>c. Kerahasiaan pasien</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal</p> <p>c. Laporan Indikator Nasional Mutu</p> <p>d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat</p>

K. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Rekam medis 2. Buku KIA 3. Kartu keluarga/ Kartu identitas anak
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengantar dan bayi/balita datang mengumpulkan buku KIA di meja pendaftaran imunisasi; b. Petugas menskrining bayi balita dan meregister; c. Pengantar dan bayi/balita masuk ruang imunisasi; d. Petugas melakukan imunisasi sesuai usia bayi dan balita; e. Petugas mengentry data di aplikasi ASIK; f. Petugas pendaftaran imunisasi melaporkan register ke ruang pendaftaran; g. Petugas pendaftaran mengambilkan rekam medis bayi/ balita; h. Petugas pendaftaran mengantar rekam medis ke ruang imunisasi; i. Petugas ruang imunisasi melengkapi rekam medis.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan imunisasi oleh bidan : 20 menit
4	Biaya/ tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 1) Pelayanan KIA oleh bidan: Rp 5.000 b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

		Program Jaminan Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	Imunisasi Bayi dan Balita
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor

		6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan imunisasi b. Meja c. Kursi d. Lemari e. Leaflet f. Cool Chain g. Kulkas h. Coolpack i. Fridge tag j. Fridge tag-2 k. Pemantau suhu dinkes l. Vaksin carier m. Termometer n. Komputer o. Printer p. ATK q. Air conditioner r. Kipas angin s. Bed pasien
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan STR dan SIP Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

L. Standar Pelayanan KIE Sanitasi/ Yankesling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain dengan membawa rekam medis.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE Sanitasi/ Yankesling; b. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling memberikan intervensi Sanitasi/ Yankesling dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; f. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; g. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; h. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
4	Biaya/ tarif	-
5	Produk Pelayanan	Konseling Sanitasi/ Yankesling

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung ke petugas; b. Kotak Saran c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200 d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Pesantren II f. Instagram : puskesmas_pesantren_2 g. Youtube : Puskesmas Pesantren2 a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; e. Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

		dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Pelayanan UKP Sanitasi/ Yankesling b. Leaflet c. Lembar / Blangko Sanitasi
9	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki STR dan SIK Sanitarian yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
----	----------------------------	--

M. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Wijaya Kusuma (Ruang Pelayanan HIV/ AIDS DAN IMS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Pegguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain dengan membawa rekam medis.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS apabila pasien datang untuk mengambil obat ARV maka pasien akan langsung datang ke ruang WK</p> <p>b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien;</p> <p>c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis;</p> <p>d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien dan membuka data di SIHA untuk cek riwayat pemeriksaan dan pengobatan , khusus untuk pasien pengambilan obat ARV petugas akan melakukan konseling kepatuhan minum obat, efek samping , screning TBC dan jadwal kontrol ulang pasien kemudian konsultasi ke dokter untuk mendapatkan resep obat dan diarahkan ke farmasi untuk pengambilan obat dan pasien bisa pulang</p> <p>e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan konseling, pra test HIV dan IMS dan Informed Consent Test HIV dan IMS;</p>

		<p>f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan merujuk ke petugas Laborat untuk pengambilan darah .</p> <p>g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS akan membuka hasil test apabila hasil test dari laborat sudah selesai dan memberi konseling post test kemudian mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas;</p> <p>h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling;</p> <p>i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	± 60 menit
4	Biaya/ tarif	-
5	Produk Pelayanan	Konseling dan Test HIV/ AIDS dan IMS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan langsung ke petugas;</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200</p> <p>d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com</p> <p>e. Facebook : Puskesmas Pesantren II</p> <p>f. Instagram : puskesmas_pesantren_2</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Pesantren2</p> <p>a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p>

		<p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV dan Peraturan Menteri Kesehatan No 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV dan IMS</p> <p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan UKP HIV/ AIDS dan IMS</p> <p>b. Leaflet</p> <p>c. Lembar / Blangko KIE HIV/ AIDS dan IMS</p> <p>d. Meja</p> <p>e. Kursi</p> <p>f. Bed pasien</p> <p>g. ATK</p>

9	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya disertai dengan sertifikat pelatihan tentang HIV/ AIDS dan IMS.
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah Pelaksana	Perawat / RR = 1 Orang Tim VCT (luar gedung) : 1 Dokter, 1 Konselor dan 1 Analis
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

		b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
--	--	--

N. Standar Pelayanan Anak dan Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kartu identitas (KK/KTP) b. Surat Kontrol dari RS, SEP dari RS jika membutuhkan rujukan c. Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas dari ruang rekam medis mengantarkan dokumen rekam medis usia 0-17 tahun ke ruang anak dan remaja; b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pasien, untuk usia 0-5 tahun sesuai bagan MTBM/MTBS; e. Dokter menentukan diagnosis dan memberikan intervensi sesuai dengan kondisi pasien, kolaborasi interprofesi bila diperlukan, rujuk FKTL bila tidak dapat ditangani di FKTP; f. Dokter memberikan resep obat/Konseling g. Pasien pulang h. Petugas melengkapi rekam medis
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan neonatus (0 – 28 hari) : 30 menit b. Pemeriksaan tumbuh kembang balita: 30 menit c. Pelayanan tindak telinga bayi : 30 menit d. Pelayanan Kesehatan Anak oleh Dokter : 30 menit

4	Biaya/ tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>1) Pemeriksaan neonatus (0 – 28 hari) : Rp 5.000</p> <p>2) Pemeriksaan tumbuh kembang balita : Rp 10.000</p> <p>3) Pelayanan tindik telinga bayi : Rp 25.000</p> <p>4) Pelayanan Kesehatan Anak oleh Dokter : Rp 10.000</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5	Produk Pelayanan	<p>a. Pemeriksaan neonatus (0 – 28 hari)</p> <p>b. Pemeriksaan tumbuh kembang balita</p> <p>c. Pelayanan tindik telinga bayi</p> <p>d. Pelayanan Kesehatan Anak oleh Dokter</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan langsung ke petugas;</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200</p> <p>d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com</p> <p>e. Facebook : Puskesmas Pesantren II</p> <p>f. Instagram : puskesmas_pesantren_2</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Pesantren2</p> <p>a. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/</p>
7	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan</p>

		<p>Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;</p> <p>f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<p>a. Ruang Pelayanan Anak dan Remaja</p> <p>b. Leaflet</p> <p>c. Meja</p> <p>d. Kursi</p> <p>e. Bed Pasien</p> <p>f. Tensi</p> <p>g. AC</p> <p>h. Termometer dan Termogan</p> <p>i. Antropometri</p> <p>j. Stetoskop</p> <p>k. Snellen Chart</p> <p>l. APE</p> <p>m. ATK</p> <p>n. Blangko / Formulir</p> <p>o. Komputer</p>

		<p>p. Printer</p> <p>q. Pojok Bermain Anak</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Perawat, Bidan dan Dokter dengan STR dan SIP yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat : 1 Orang</p> <p>Bidan : 1 Orang</p> <p>Dokter : 1 Orang</p>
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II</p> <p>b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas</p> <p>c. Adanya Pedoman Pelayanan</p> <p>d. Adanya Panduan Pelayanan</p> <p>e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>f. Kepastian persyaratan</p> <p>g. Kepastian biaya</p> <p>h. SDM yang Kompeten di bidangnya</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<p>a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</p> <p>b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya</p> <p>c. Kerahasiaan pasien</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

		<ul style="list-style-type: none">b. Laporan Standar Pelayanan Minimalc. Laporan Indikator Nasional Mutud. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
--	--	--

O. Standar Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Setiap pasien baru yang datang dengan indikasi kegawatdaruratan maka dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Triase; b. Anamnesa kepada pasien tentang keluhan; c. Pemeriksaan TTV meliputi pemeriksaan tekanan darah, mengukur suhu, nadi, respirasi; d. Pemeriksaan antropometri yang meliputi : BB, TB, IMT; e. Pemeriksaan fisik : inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi; f. Menegakkan diagnose dan mengambil tindakan kedaruratan apakah pasien membutuhkan observasi atau dirujuk ataupun dipulangkan; g. Bila pasien membutuhkan rujukan maka melakukan persiapan pra rujukan dan melakukan tindakan pra rujukan sesuai SOP.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Pasien dengan indikasi kegawatdaruratan dilayani selama jam pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan kesehatan umum/tindakan gawat darurat : 15 menit b. Jahit 1-5 pertama : 30 menit c. Jahit selanjutnya per jahitan : 5 menit d. Pengambilan benda asing di mata/telinga/hidung : 15 menit e. Pemasangan kateter : 30 menit f. Pelepasan kateter : 10 menit g. Lepas jahitan : 10 menit

		<p>h. Ekstraksi kuku : 60 menit</p> <p>i. Eksterpasi lipoma kecil/ ateroma kecil : 20 menit</p> <p>j. Eksterpasi clavus : 15 menit</p> <p>k. Perawatan luka bakar ringan : 30 menit</p> <p>l. Insisi abses ringan : 15 menit</p> <p>m. Perawatan luka/ insisi pra rujukan : 30 menit</p> <p>n. Resusitasi jantung paru : 15 menit</p> <p>o. Perawatan pasang bidai pra rujukan : 15 menit</p> <p>p. Perawatan pasang bidai dan rawat luka pra rujukan : 15 menit</p> <p>q. Pemasangan infus dengan alat : 30 menit</p> <p>r. Pelepasan infus : 10 menit</p> <p>s. Reposisi dislokasi sendi rahang : 10 menit</p> <p>t. Reposisi dislokasi ekstremitas : 10 menit</p>
4	Biaya/ tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</p> <p>1) Pemeriksaan kesehatan umum/tindakan gawat darurat: Rp 15.000</p> <p>2) Jahit 1-5 pertama : Rp 50.000</p> <p>3) Jahit selanjutnya per jahitan : Rp 5.000</p> <p>4) Pengambilan benda asing di mata/telinga/hidung: Rp 50.000</p> <p>5) Pemasangan kateter : Rp 30.000</p> <p>6) Pelepasan kateter : Rp 15.000</p> <p>7) Lepas jahitan : Rp 10.000</p>

		<p>8) Ekstraksi kuku : Rp 75.000</p> <p>9) Eksterpasi lipoma kecil/ ateroma kecil : Rp 80.000</p> <p>10) Eksterpasi clavus : Rp 80.000</p> <p>11) Perawatan luka bakar ringan : Rp 30.000</p> <p>12) Insisi abses ringan : Rp 30.000</p> <p>13) Perawatan luka/ insisi pra rujukan : Rp 50.000</p> <p>14) Resusitasi jantung paru : Rp 100.000</p> <p>15) Perawatan pasang bidai pra rujukan : Rp 50.000</p> <p>16) Perawatan pasang bidai dan rawat luka pra rujukan : Rp 75.000</p> <p>17) Pemasangan infus dengan alat : Rp 25.000</p> <p>18) Pelepasan infus : Rp 5.000</p> <p>19) Reposisi dislokasi sendi rahang : Rp 200.000</p> <p>20) Reposisi dislokasi ekstremitas : Rp 350.000</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawatdaruratan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan langsung ke petugas;</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Telepon, WA atau SMS ke Nomor 0858 5473 9200</p> <p>d. E-mail : puskesmas2go@gmail.com</p> <p>e. Facebook : Puskesmas Pesantren II</p> <p>f. Instagram : puskesmas_pesantren_2</p> <p>g. Youtube : Puskesmas Pesantren2</p> <p>h. SP4N - LAPOR : https://www.lapor.go.id/</p>

7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/ PER /IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawat Daruratan. f. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; g. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang UGD; b. Bed Periksa; c. Meja Admistrasi dan Pelayanan; d. Komputer dan jaringannya; e. Peralatan Medis Pendukung; f. Lemari obat dan alat; g. Ambulance.

9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum yang memiliki STR dan surat ijin praktek (SIP) yang masih berlaku; b. DIII Keperawatan yang sudah memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin Kerja Perawat serta sesuai dengan kewenangannya;
10	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; a. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas.
11	Jumlah pelaksana	Perawat : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat Pelayanan UPT Puskesmas Pesantren II b. Adanya Kebijakan Kepala Puskesmas c. Adanya Pedoman Pelayanan d. Adanya Panduan Pelayanan e. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) f. Kepastian persyaratan g. Kepastian biaya h. SDM yang Kompeten di bidangnya
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku b. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya c. Kerahasiaan pasien

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) b. Laporan Standar Pelayanan Minimal c. Laporan Indikator Nasional Mutu d. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
----	----------------------------	--

KEPALA UPT PUSKESMAS PESANTREN II,



DWI NUGERAHINI